



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juanda Sinaga
2. Tempat lahir : Sei Kompas
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan
Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak menetap
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Juanda Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juanda Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan" melanggar pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Juanda Sinaga selama 8(delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit
 - o Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Mayang
 - o 1 unit sepeda motor merk Honda Tanpa nomor kendaraan dengan no.rangka MH1JBC2199K2711186 no mesin JBC2E1268272
4. Dirampas untuk Negara
 - o 1 buah keranjang yang terbuat dari besi
5. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Juanda Sinaga pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira Pukul 04.25 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Blok 10 B Afdeling III Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, “ **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke Kebun Mayang PTPN IV dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah enggrek dan sesampainya di perkebunan PTPN IV Mayang tepatnya di Blok 10 B Afdeling III terdakwa langsung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah eggrek dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 11 (sebelas) tandan buah tanda kelapa sawit, kemudian terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di dalam gawangan tepat nya di bawah pohon sawit yang terletak di PTPN IV Kebun Mayang dan terdakwa menutupi buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang-orang. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali ketempat semula dimana terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi untuk melangsirnya ke kampung. Pada saat itu terdakwa berhasil melangsir sebanyak 1 (satu) kali ke kampung terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kedua kali nya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Kebun Mayang. Lalu terdakwa dibawa ke kantor PTPN IV Kebun Mayang dan di interogasi. selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 11 (sebelas) tandan hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 530.550 (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Juanda Sinaga pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira Pukul 04.25 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Blok 10 B Afdeling III Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, “ **secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan**”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ke Kebun Mayang PTPN IV dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah enggrek dan sesampainya di perkebunan PTPN IV Mayang tepatnya di Blok 10 B Afdeling III terdakwa langsung melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah eggrek dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 11 (sebelas) tandan buah tanda kelapa sawit, kemudian terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di dalam gawangan tepat nya di bawah pohon sawit yang terletak di PTPN IV Kebun Mayang dan terdakwa menutupi buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang-orang. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali ketempat semula dimana terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi untuk melangsirnya ke kampung. Pada saat itu terdakwa berhasil melangsir sebanyak 1 (satu) kali ke kampung terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kedua kali nya tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Kebun Mayang. Lalu terdakwa dibawa ke kantor PTPN IV Kebun Mayang dan di interogasi. selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Simalungun untuk diproses sesuai denga hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 11 (sebelas) tandan hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 530.550 (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Fatizaro Halawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah, security atas nama Legianto menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Legianto bersama dengan rekannya telah mengamankan Terdakwa Juanda Sinaga yang merupakan pelaku pencurian buah kelapa sawit di Blok 10 B Afdeling III Perkebunan PTPN-IV Unit Kebun Mayang dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, setelah mendengar informasi dari Legianto lalu saksi memerintahkan Legianto untuk membawa pelaku dan barang bukti ke kantor besar unit kebun mayang kemudian saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Unit Kebun Mayang atas nama Showkun Damanik, lalu manager unit memerintahkan untuk membawa Terdakwa Juanda Sinaga berikut barang-bukti ke Polres Simalungun untuk dilakukan proses penyidikan.
- Bahwa Terdakwa Juanda Sinaga diamankan oleh Security atas nama Legianto, dkk pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 04.25 Wib pada saat Terdakwa Juanda Sinaga sedang melangsir buah kelapa sawit yang dipanen dari Blok 10 B Afdeling III Perkebunan PTPN-IV Unit Kebun Mayang dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JBC2199K271186, nomor Mesin JBC2E1268272 dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN-IV Unit kebun mayang mengalami kerugian sebesar Rp. 530.550 (Lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) tandan buah sawit dengan berat 270 Kg X Rp.1.965/ per kilogram.
- Bahwa Terdakwa Juanda Sinaga tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Legianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekirapukul 01.00 Wib saksi mendapat informasi dari sumber yang terpercaya, bahwa di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun telah terjadi pencurian Tandan Buah Sawit milik PTPN IV Kebun Mayang. Mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan Robi Hartono, dkk yang berjumlah 12 orang langsung berangkat menuju TKP dan melakukan Pengintaian. Sesampainya di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun sekira pukul 01.00 wib, saksi melihat bahwa memang benar terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 11(sebelas) tandan dan buah kelapa sawit tersebut terletak di bawah pohon kelapa sawit di Blok 10 B AFD III Kebun Mayang. Lalu kami memutuskan untuk melakukan pengendapan untuk mengetahui dan menangkap pelakunya. Selanjutnya kami mulai melakukan pengintaian mulai dari pukul 01.00 wib sampai sekira pukul 04.25 wib kami melihat Terdakwa mengambil kemudian melangsir buah kelapa sawit curian milik PTPN IV tersebut dengan menggunakan sepeda motor nya. Kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit untuk kedua kalinya, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juanda Sinaga di daerah wilayah kebun mayang PTPN IV. Setelah itu, kami mengamankan buah sawit tersebut, yang Totalnya berjumlah 11 (sebelas) buahTandan dan membawanya Ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Mayang Nag.Mayang Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun.
- Bahwa menurut Terdakwa Juanda Sinaga, ia melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan eggrek selanjutnya menyimpan buah tersebut lalu melangsirnya dengan menggunakan Sepeda Motor.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Juanda Sinaga, Pihak PTPN IV Kebun Mayang kehilangan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 270 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.530.550,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa Juanda Sinaga tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Robi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kelapa wawit milik PTPN IV Kebun Mayang, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi mendapat informasi dari sumber yang dapat saksi percaya, bahwa di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun telah terjadi Pencurian Tandan Buah Sawit milik PTPN IV Kebun Mayang. Mengetahui Kejadian tersebut, saksi bersama dengan Robi Hartono, dkk yang berjumlah 12 orang langsung berangkat menuju TKP dan melakukan Pengintaian. Sesampainya di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun sekira pukul 01.00 wib, saksi melihat bahwa memang benar terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 11 (sebelas) tandan dan buah kelapa sawit tersebut terletak di bawah pohon kelapa sawit di Blok 10 B AFD III Kebun Mayang. Lalu kami memutuskan untuk melakukan pengendapan untuk mengetahui dan menangkap siapa yang melakukan pencurian tersebut. Kami mulai melakukan pengintaian mulai dari pukul 01.00 wib. Sekira pukul 04.25 wib kurang lebih kami melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit curian milik PTPN IV tersebut, lalu Terdakwa melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor nya. Kemudian pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit untuk kedua kalinya, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah wilayah kebun mayang PTPN IV. Setelah itu, kami mengamankan buah sawit tersebut, yang Totalnya berjumlah 11 (sebelas) buahTandan dan membawanyaKe Kantor Besar PTPN IV Kebun Mayang Nag.Mayang Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Juanda Sinaga kepada saksi, saksi mengetahui bahwa Terdakwa Juanda Sinaga dkk melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian Buah Sawit tersebut dengan menggunakan eggrek selanjutnya Terdakwa menyimpan buah sawit tersebut kemudian Terdakwa melangsirnya dengan menggunakan Sepeda Motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Juanda Sinaga, Pihak PTPN IV Kebun Mayangkehilangan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 270 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.530.550,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa Juanda Sinaga tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 04.25 Wib, Terdakwa tertangkap tangan mengambil buah kelapa sawit di Blok 10.B Afdeling III Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang Nag. Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa ialah berupa : 11 (sebelas) buah tandan kelapa sawit dan 1 Unit Sepeda Motor yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek kelapa sawit dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 sekirapukul 16.00 wib terdakwa datang ke Kebun Mayang PTPN IV dengan berjalan kaki dengan membawa eggrek yang terdakwa bawa dari rumah. Kemudian terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dengan menggunakan eggrek dan berhasil mencuri 11 buah tanda kelapa sawit, kemudian terdakwa menyembunyikan buah tersebut di dalam gawangan tepatnya di bawah pohon sawit yang terletak PTPN IV Kebun Mayang dan terdakwa menutupi buah tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang-orang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekirapukul 04.00 wib terdakwa kembali ketempat tersebut untuk melangsirnya ke kampung. Terdakwa datang ketempat kejadian dengan membawa sepeda motor terdakwa dan 1 buah keranjang. Pada saat itu terdakwa berhasil melangsir sebanyak 1 kali ke kampung terdakwa dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kedua kali nya terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Kebun Mayang. Lalu terdakwa dibawa ke kantor PTPN IV Kebun Mayang dan diinterogasi. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

- Bhwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun dengan cara : Mengangkat buah kelapa sawit setelah dipanen / egrek oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kumpulkan di satu tempat dibawah pohon kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dan setelah itu terdakwa pergi dan besok subuhnya terdakwa melangsir buah yang sudah terdakwa enggrek tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 buah keranjang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit

- 1 unit sepeda motor merk Honda

Tanpanomorkendaraandenganno.rangka MH1JBC2199K2711186 no mesin JBC2E1268272

- 1 buahkeranjang yang terbuatdaribesi

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.142/Pen.Pid/2021/PN Sim tertanggal 25 Maret 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 04.25 Wib, Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil buah kelapa sawit



milik Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang Nag. Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun yang berada di Blok 10.B Afdeling III Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang.

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa ialah berupa : 11 (sebelas) buah tandan kelapa sawit dan 1 Unit Sepeda Motor yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek kelapa sawit dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib, yang mana terdakwa datang ke Kebun Mayang PTPN IV dengan berjalan kaki dengan membawa enggrek yang terdakwa bawa dari rumah. Kemudian terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dengan menggunakan eggrek dan Terdakwa berhasil mengambil 11 tandan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa menyembunyikan buah tersebut di dalam gawangan tepatnya di bawah pohon sawit yang terletak PTPN IV Kebun Mayang dan terdakwa menutupi buah tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang-orang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekirapukul 04.00 wib terdakwa kembali ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 buah keranjang untuk melangsir buah sawit tersebut ke kampung yang mana pada saat itu terdakwa berhasil melangsir buah sawit tersebut sebanyak 1 kali ke kampung terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun kemudian pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kedua kali nya terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Kebun Mayang. Lalu terdakwa dibawa kekantor PTPN IV Kebun Mayang dan diinterogasi. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun dengan cara : Mengangkat buah kelapa sawit setelah dipanen / egrek oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kumpulkan di satu tempat dibawah pohon kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dan setelah itu terdakwa pergi dan besok subuhnya terdakwa melangsir buah yang sudah terdakwa



enggrek tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 buah keranjang milik Terdakwa.

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi Fatizaro Halawa dan saksi Robi Hartono mendapat informasi dari saksi Legianto, bahwa di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun telah terjadi pencurian Tandan Buah Sawit milik PTPN IV Kebun Mayang. Mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan karyawan PTPN IV Kebun Mayang yang berjumlah 12 orang langsung berangkat menuju TKP dan melakukan Pengintaian. Sesampainya di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun sekira pukul 01.00 wib, saksi-saksi melihat bahwa memang benar terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 11(sebelas) tandan dan buah kelapa sawit tersebut terletak di bawah pohon kelapa sawit di Blok 10 B AFD III Kebun Mayang. Lalu saksi-saksi memutuskan untuk melakukan pengendapan untuk mengetahui dan menangkap pelakunya. Selanjutnya saksi-saksi mulai melakukan pengintaian mulai dari pukul 01.00 wib sampai sekira pukul 04.25 wib kami melihat Terdakwa mengambil kemudian melangsir buah kelapa sawit curian milik PTPN IV tersebut dengan menggunakan sepeda motor nya. Kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit untuk kedua kalinya, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juanda Sinaga di daerah wilayah kebun mayang PTPN IV. Setelah itu, saksi-saksi mengamankan buah sawit tersebut, yang Totalnya berjumlah 11 (sebelas) buahTandan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Mayang Nag.Mayang Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Juanda Sinaga, Pihak PTPN IV Kebun Mayang kehilangan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 270 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.530.550,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa Juanda Sinaga tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

-----Pertama, melanggar Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 ; atau

-----Kedua, melanggar Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan kedua lah yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa yakni pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa Juanda Sinaga yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 04.25 Wib, Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang Nag. Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun yang berada di Blok 10.B Afdeling III Perkebunan PTPN IV Kebun Mayang.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa ialah berupa : 11 (sebelas) buah tandan kelapa sawit dan 1 Unit Sepeda Motor yang diamankan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek kelapa sawit dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib, yang mana terdakwa datang ke Kebun Mayang PTPN IV dengan berjalan kaki dengan membawa enggrek yang terdakwa bawa dari rumah. Kemudian terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dengan menggunakan enggrek dan Terdakwa berhasil mengambil 11 tandan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa menyembunyikan buah tersebut di dalam gawangan tepatnya di bawah pohon sawit yang terletak PTPN IV Kebun Mayang dan terdakwa menutupi buah tersebut dengan menggunakan pelepah sawit agar tidak terlihat oleh orang-orang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekirapukul 04.00 wib terdakwa kembali ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 buah keranjang untuk melangsir buah sawit tersebut ke kampung yang mana pada saat itu terdakwa berhasil melangsir buah sawit tersebut sebanyak 1 kali ke kampung terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun kemudian pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk kedua kali nya terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Kebun Mayang. Lalu terdakwa dibawa ke kantor PTPN IV Kebun Mayang dan diinterogasi. Kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa dibawa ke Polres Simalungun untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun dengan cara : Mengangkat buah kelapa sawit setelah dipanen / egrek oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kumpulkan di satu tempat dibawah pohon kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dan setelah itu terdakwa pergi dan besok

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuhnya terdakwa melangsir buah yang sudah terdakwa enggrek tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan 1 buah keranjang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, ketika saksi Fatizaro Halawa dan saksi Robi Hartono mendapat informasi dari saksi Legianto, bahwa di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun telah terjadi pencurian Tandan Buah Sawit milik PTPN IV Kebun Mayang. Mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan karyawan PTPN IV Kebun Mayang yang berjumlah 12 orang langsung berangkat menuju TKP dan melakukan Pengintaian. Sesampainya di Blok 10 B Afd III Kebun Mayang Nag.Sidomulyo Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun sekira pukul 01.00 wib, saksi-saksi melihat bahwa memang benar terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sebanyak 11(sebelas) tandan dan buah kelapa sawit tersebut terletak di bawah pohon kelapa sawit di Blok 10 B AFD III Kebun Mayang. Lalu saksi-saksi memutuskan untuk melakukan pengendapan untuk mengetahui dan menangkap pelakunya. Selanjutnya saksi-saksi mulai melakukan pengintaian mulai dari pukul 01.00 wib sampai sekira pukul 04.25 wib kami melihat Terdakwa mengambil kemudian melangsir buah kelapa sawit curian milik PTPN IV tersebut dengan menggunakan sepeda motor nya. Kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit untuk kedua kalinya, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Juanda Sinaga di daerah wilayah kebun mayang PTPN IV. Setelah itu, saksi-saksi mengamankan buah sawit tersebut, yang Totalnya berjumlah 11 (sebelas) buahTandan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti Ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Mayang Nag.Mayang Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun.

Menimbang, bahwa Terdakwa Juanda Sinaga tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang dan akibat perbuatan Terdakwa Juanda Sinaga, Pihak PTPN IV Kebun Mayang kehilangan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 270 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.530.550,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah milik perkebunan PTPN IV Mayang, maka sepatasnya dikembalikan kepada perkebunan PTPN IV Mayang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Tanpa nomor kendaraan dengan no.rangka MH1JBC2199K2711186 no mesin JBC2E1268272, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah keranjang yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama peridangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d UU RI No.39 Tahun 2014, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juanda Sinaga selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Mayang;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Tanpa nomor kendaraan dengan no.rangka MH1JBC2199K2711186 no mesin JBC2E1268272;Dirampas untuk negara ;
 - 1 buahkeranjang yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting Ginting, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan melalui sidang teleconperece pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.,

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Sim

